



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SONNY ALFERINO, Tanggal lahir: 21 November 1972, Alamat: Jorong Limbanang Baruah Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Email: sonnyalferino69@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti surat dan Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 30 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjp. telah mengemukakan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wina Nila sari di Limbanang baruah, Nagari Limbanang Kec. Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 23 agustus 2002 dengan buku nikah No: 158.12.VIII.2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;

2.

Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya bernama PILJUNIA ALAURA AGNYNA;

3.

Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai kutipan Akta Kelahiran No.3174-LT-22022018-0078 tanggal 22 Februari 2018 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;

4.

Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah Soni A;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam KTP, KK, Buku Nikah, Surat Keterangan Menikah dan Ijazah anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Sonny Alferino;

6.

Bahwa Pemohon Khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;

7.

Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam akta Kelahiran anak Pemohon yaitu SONI A menjadi SONNY ALFERINO;

8.

Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

9.

Bahwa Pemohon berdomisili di Jorong Limbanang Baruah, Nagari Limbanang, Kec. Suliki, Kabupaten Lima Puluh kota, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan/ pebaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

10.

Bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

11.

Bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas bukti-bukti sebagai berikut:

- Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Copy dari Asli Kartu Keluarga;
- Copy dari Asli Buku Nikah;
- Copy dari Asli Surat Keterangan KUA;
- Copy dari Asli Surat Keterangan Wali Nagari Limbanang;
-

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kelahiran;

- Copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Piljunia Alaura Agnyna;

- Copy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Atas;

- Copy dari Asli Surat Keterangan dari SMA 1 Kec Suliki;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk memanggil Pemohon guna memeriksa Perkara Permohonan ini pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1.

Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2.

Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No.3174-LT-22022018-0078 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan yang semula tercantum nama Pemohon SONI A MENJADI SONNY ALFERINO;

3.

Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4.

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sonny Alferino, diberi tanda.....P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1307013105190002 atas nama Kepala Keluarga Sonny Alferino, diberi tanda.....P-2
3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/12/VIII/2002 atas nama Soni Alferino dengan Wina Nila Sari, diberi tandaP-3

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 48/Kua.03.07.3/PW.01/5/2019, tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda.....P-4
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 335/SK/Limb/2019, tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda.....P-5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-22022018-0078 atas nama Piljunia Alaura Agnyna.....P-6
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 20230415/RA/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.....P-7
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Payakumbuh atas nama SONI. A, diberi tanda P-8
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 420/787/SMA.01.Sii/V/2019, tanggal 31 Mei 2019, diberi tanda.....P-9
10. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Piljunia Alaura Agnyna dengan NIK 3174095606141005, diberi tanda.....P-10

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.

Syafna Yuliza, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Piljunia Alaura Agnyna dari SONI A menjadi SONNY ALFERINO dikarenakan ingin menyesuaikan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon guna kepentingan administrasi dokumen-dokumen Pemohon dan dokumen Anak Pemohon dan Permohonan ini tidak ditujukan untuk suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan Anak Pemohon yang bernama Piljunia Alaura Agnyna saat ini berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan sedang menjalani sekolah dasar yaitu kelas 4;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2.

Ardi, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Piljuna Alaura Agnyna dari SONIA menjadi SONNY ALFERINO dikarenakan ingin menyesuaikan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon guna kepentingan administrasi dokumen-dokumen Pemohon dan dokumen Anak Pemohon dan Permohonan ini tidak ditujukan untuk suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan Anak Pemohon yang bernama Piljuna Alaura Agnyna saat ini berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan sedang menjalani sekolah dasar yaitu kelas 4;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tanjung Pati mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal Limbanang Baruah, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *a quo* akan mempertimbangkan tentang permohonan perubahan nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Piljuna Alaura Agnyna;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Syafna Yuliza dan Ardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini mengubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Piljunia Alaura Agnyna dengan alasan dikarenakan ingin menyesuaikan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon guna kepentingan administrasi dokumen-dokumen Pemohon dan dokumen-dokumen Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3174-LT-22022018-0078 atas nama Piljunia Alaura Agnyna (vide bukti P-6) serta tidak mengandung suatu maksud yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berbunyi "Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No.3174-LT-22022018-0078 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan yang semula tercantum nama Pemohon SONI A MENJADI SONNY ALFERINO" Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon dari SONI A menjadi SONNY ALFERINO di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Piljunia Alaura Agnyna dikarenakan dikarenakan ingin menyesuaikan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon guna kepentingan administrasi dokumen-dokumen Pemohon dan dokumen-dokumen Anak Pemohon dan Permohonan ini tidak ditujukan untuk suatu maksud yang bertentangan dengan hukum sehingga Petitum angka 2 dikabulkan dengan perubahan Redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pelaporan dan pencatatan perubahan nama diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 52, ayat:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan diatas Hakim berpendapat pencatatan terhadap perubahan nama dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pelaporan juga harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk Berdomisili, yang mana dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-10 Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Limbangan Baruah dan perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota dan Pemohonlah yang berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan tersebut kepada Dispendukcapil sehingga untuk tertib pelaksanaan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Petitum angka 3 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair* maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon angka 2,3 dan 4 demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.

Menetapkan sebagai hukumnya memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **SONI A** menjadi **SONNY ALFERINO** dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3174-LT-22022018-0078 tanggal 22 Februari 2018 atas nama Piljunia Alaura Agnyna;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota untuk mencatat perubahan nama kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 17 September 2024 oleh HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu RISMARTA, S.H., selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM;

RISMARTA, S.H.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

Perincian Biaya Perkara:

1.

Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00

2.

Biaya ATK.....Rp50.000,00

3.

Redaksi.....Rp10.000,00

4.

Meterai Rp10.000,00

5.

PNBP.....Rp10.000,00

TotalRp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjp.